



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Hasil rapat persiapan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada tanggal 5 Februari 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A;
- KEDUA : Menetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : **1. Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah:**
- a. Menyusun pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi;
 - b. mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat perguruan tinggi dan program studi;
 - c. bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggungjawab;
- 2. Tugas Penasihat RPL adalah:**
- a. Memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
 - b. Membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;
- 3. Tugas Asesor RPL adalah:**
- a. Menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tata cara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
 - b. Menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator;
- 4. Tugas Pengelola RPL adalah:**
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan administrasi RPL mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, hingga pengarsipan dokumen;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan layanan RPL serta memastikan kelancaran koordinasi dengan Penasihat, Asesor, dan Ketua Komite/Koordinator;
 - c. Mengkoordinasikan pengelolaan data RPL pada system yang digunakan, termasuk *input*, pemutakhiran, dan validasi kesesuaian data dengan dokumen sumber;
 - d. Menyiapkan data RPL yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan penyampaian hasil RPL;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut diatas dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2026;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 10 Februari 2026
Ketua STAKat Negeri Pontianak,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

DAFTAR PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.	Pengarah
2	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Penanggungjawab
3	Serapina, M.Pd.	Ketua Komite/Koordinator
4	Arius Arifman Halawa, M.Hum.	Penasihat RPL
5	Martinus, S.Ag., M.Si.	Asesor RPL
6	Adi Ria Singir Meliyanto, M.Th.	Asesor RPL
7	Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.	Asesor RPL
8	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th.	Asesor RPL
9	Efendi Lion, S.S.	Koordinator Pengelola RPL Bagian Layanan Akademik
10	Joko Dwitanto, S.T., M.M.	Koordinator Pengelola RPL Bagian Data dan Sistem Informasi
11	Indra Kristanto, A.Md.Kom.	Pengelola RPL
12	Bernadetta Yuni Riyanti, S.Kom.	Pengelola RPL
13	Thomas Adi Putra, S.Kom.	Pengelola RPL
14	Remon Hans Wijanarko, A.Md.	Pengelola RPL
15	Kurniati Asih, S.Kom.	Pengelola RPL

Ketua STAKat Negeri Pontianak

